



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

NOMOR : 9/HK.07.01/SJ/VI/2019

NOMOR : 2129/C.06/UMI/VI/2019

Pada hari ini Minggu tanggal 23 bulan Juni tahun 2019 bertempat di Auditorium Al-jibra Universitas Muslim Indonesia, Kota Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat, dan Jalan TMP, Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. BASRI MODDING : Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo KM 5 Gedung Menara UMI Lantai 9, Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia.; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang Berilmu-Amaliah, Beramal-Ilmiah, Berakhlakul Karimah, dan Berdaya Saing Tinggi.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas peran PARA PIHAK dalam percepatan dan pengembangan kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berbasis pemberdayaan masyarakat, sumber daya lainnya, pendampingan professional, pengabdian, hasil penelitian dan pelatihan
 - b. Mengoptimalkan tata kelola sumberdaya PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan percepatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Percepatan Kemajuan Pembangunan bagi Desa Binaan yang ada di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi;
- b. Penguatan Tata Kelola Kampung Siaga Bencana di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi;
- c. Pengembangan Ekonomi, Kelembagaan Sosial, Kewirausahaan Produktif, dan Potensi Unggulan Lokal di Desa, Kawasan Perdesaan, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu Dan Kawasan Transmigrasi;
- d. Penguatan Tata Kelola dan Pengembangan BUMDes Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi;
- e. Pengembangan Inovasi dan Teknologi Adaptif Lokal di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi;
- f. Pengembangan Sistem Informasi Terpadu Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi;
- g. Penyelenggaraan dan Pengembangan Sekolah Lapang Bidang Kelautan dan Perikanan serta Bidang Pertanian di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi;
- h. Penguatan Karakter Unggul Nasional pada Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi; dan
- i. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik untuk mendukung Pembangunan Desa Binaan;
- j. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;

- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman bersama ini; dan
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apa bila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakanpemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan bersama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama Ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini dapat ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

